**PUTUSAN**

Nomor 725/Pdt.G/2018/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat sederhana Ekonomi Syariah antara:

KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA" yang berkedudukan di Jl. dr. Radjimin, Paten, Kecamatan Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latif, S.E., dalam kedudukannya sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", tempat dan tanggal lahir : Batang, 15 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Direktur KSPP Syariah PRIMA ARTHA, pendidikan Strata I, alamat Sidomulyo RT.001 RW.026, Kecamatan Trimulyo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

melawan

Murniyati, SE, tempat dan tanggal lahir Sleman, 02 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Kantongan Rt.002 Rw. 011 Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman sebagai Tergugat I

Sugeng Riyadi, SE, tempat dan tanggal lahir Semarang, 07 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Kantongan Rt.002 Rw. 011 Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2018 telah mengajukan gugatan sederhana Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 725/Pdt.G/2018/PA.Smn, tanggal 17 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016, Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah, berdasarkan Akad tersebut Para Tergugat membeli benda bergerak dari Penggugat berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC 110AIC A/T Tahun 2013 dengan BPKB An. Bambang Budi Prayitno, alamat Warungboto UH IV No. 995A RT. 34/RW. 08 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, No, Rangka MH1JF8111DK832010, No. Mesin JF81E1825918, Warna Hitam, No. Pol. AB 6078 HF seharga Rp. 17.294.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu) dengan rincian harga pokok Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan margin murabahah Rp. 4.794.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Para Tergugat telah membayar uang muka sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga sisa yang menjadi hutang Para Tergugat berjumlah Rp. 13.294.000,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah.
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah, hutang tersebut akan dibayarkan secara mengangsur oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.553.917,- (lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian angsuran pokok Rp. 354.167,- (tiga ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) dan angsuran margin murabahah Rp. 199.750,- (seratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus lima puluh ribu);
3. Bahwa Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tersebut jatuh tempo pada 26 September 2018, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat hanya melunasi kewajibannya yaitu angsuran pokok dengan nilai total sebesar Rp.800.450,- (delapan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan angsuran margin murabahah dengan nilai total sebesar Rp. 599.550,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

4. Bahwa Para Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran pokok sebanyak dua kali angsuran yakni pada tanggal 29 Oktober 2016 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 400.250,- (empat ratus ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan pada tanggal 13 Desember 2016 dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 400.200,- (empat ratus ribu dua ratus rupiah), selebihnya adalah angsuran bagi hasil selama tiga kali dengan jumlah angsuran bagi hasil yang telah dibayarkan Rp. 599.550,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dimana angsuran terakhir bagi hasil tersebut dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2017.
5. Setelah pembayaran angsuran terakhir atas bagi hasil dengan jumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Februari 2018, Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran baik angsuran pokok maupun angsuran bagi hasil, hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban terutangnya berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati.
6. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian berupa:

| | |
|---|---|
| Kerugian Materiil (Pokok dan Margin) | Rp. 11.894.000 |
| Denda | Rp. 2.709.800 |
| Total | Rp.14.603.800 |

(Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**A. Bukti Surat:**

1. Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tertanggal 26 September 2016 Keterangan Singkat:
   - **i.** Untuk membuktikan bahwa Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tertanggal 26 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
   - **ii.** Untuk membuktikan bahwa Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat setiap bulan sebesar

Rp. 553.917,- (lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

2. Surat Peringatan tertanggal 21 Januari 2017, 18 Mei 2017, 09 Juni 2017 dan Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 05 Oktober 2017 dan 25 April 2018

   Keterangan Singkat:

   Untuk membuktikan Penggugat telah melakukan upaya kekeluargaan dengan memberitahukan kelalaian Para Tergugat dan mencari solusi penyelesaiannya, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, Para Tergugat tidak juga melunasi kewajibannya kepada Penggugat. Hal ini membuktikan bahwa Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban terutangnya berdasarkan Akad Pembiayaan yang telah disepakati.

3. Kartu Angsuran tertanggal 18 April 2018

   Keterangan Singkat:

   Untuk membuktikan Para Tergugat hanya membayar angsuran pokok sebesar Rp. 800.450,- (delapan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan angsuran jasa sebesar Rp. 599.550,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

4. Surat Keputusan Pengurus KJKS Prima Artha Nomor: 08-KEP/01-PA/A/VI/VIII/2015

   Keterangan Singkat:

   Untuk membuktikan jabatan Penggugat sebagai Direktur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Prima Artha sehingga sah bertindak untuk atas nama Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Prima Artha.

5. Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor K-04966151

   Keterangan Singkat:

   Untuk membuktikan bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor benda bergerak yang merupakan objek jual beli dalam Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah antara Penggugat dengan Para Tergugat yang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC

110AIC A/T Tahun 2013 dengan BPKB An. Bambang Budi Prayitno, alamat Warungboto UH IV No. 995A RT. 34/RW. 08 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, No, Rangka MH1JF8111DK832010, No. Mesin JF81E1825918, Warna Hitam, No. Pol. AB 6078 HF menjadi jaminan dalam Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tersebut.

**B. Saksi:**

1. Neny Fitriana

   Keterangan Singkat:

   i. Saksi 1 mengetahui penandatanganan Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tertanggal 26 September 2016 antara Penggugat dengan Para Tergugat, karena berkududukan sebagai saksi dalam akad tersebut.

   ii. Saksi 1 mengetahui kesepakatan jual beli atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC 110AIC A/T Tahun 2013 dengan BPKB An. Bambang Budi Prayitno, alamat Warungboto UH IV No. 995A RT. 34/RW. 08 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, No, Rangka MH1JF8111DK832010, No. Mesin JF81E1825918, Warna Hitam, No. Pol. AB 6078 HF antara Penggugat dengan Para Tergugat seharga Rp. 17.294.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

2. Endah Yuni Latifah

   Keterangan Singkat:

   i. Saksi II mengetahui penandatanganan Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tertanggal 26 September 2016 antara Penggugat dengan Para Tergugat, karena berkududukan sebagai saksi dalam akad tersebut.

   ii. Saksi II mengetahui kesepakatan jual beli atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC 110AIC A/T Tahun 2013 dengan BPKB An. Bambang Budi Prayitno, alamat Warungboto UH IV No. 995A RT. 34/RW. 08 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, No, Rangka MH1JF8111DK832010, No. Mesin JF81E1825918, Warna Hitam, No. Pol. AB 6078 HF antara Penggugat dengan Para Tergugat

seharga Rp. 17.294.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tertanggal 26 September 2016 yang dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa semua kebendaan milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan terhadap utang Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

| | | |
|---|---|---|
| Kerugian Materiil (Pokok dan Margin) | Rp. | 11.894.000 |
| Denda | Rp. | 2.709.800+ |
| Total | Rp. | 14.603.800 |

**(Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah)**.

6. Menyatakan jaminan benda bergerak berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC 110AIC A/T Tahun 2013 dengan BPKB An. Bambang Budi Prayitno, alamat Warungboto UH IV No. 995A RT. 34/RW. 08 Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, No, Rangka MH1JF8111DK832010, No. Mesin JF81E1825918, Warna Hitam, No. Pol. AB 6078 HF, No BPKB K-04966151 adalah sah sebagai jaminan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan sengketanya dengan Tergugat secara perdamaian, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat menjawab secara lisan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kami dan Penggugat sudah melakukan perjanjian pembiayaan Murabahah pada tanggal 26 September 2016 ;
- Bahwa benar kami telah menerima dana pembiayaan dari Penggugat tetapi jumlahnya bukan sejumlah Rp.13.294.000,- ( tigabelas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah ) tetapi Rp.8.500.000 dan disepakati bahwa hutang tersebut akan diangsur setiap bulannya sejumlah Rp. 553.917 ( lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah ) dengan rincian angsuran pokok Rp.354.167,- ( tiga ratus lima puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah ) ;
- Bahwa benar kami hanya 2 kali mengangsur dengan nilai total yang pertama sebesar Rp.600.000,- dan angsuran yang ke 2 Rp.500.000,-.
- Bahwa Uang hasil pembiayaan dari KSPP Prima Artha saya pergunakan untuk pembelian sepeda motor seharga Rp.11.500.000,-. Jadi saya masih nambah dari uang sendiri Rp.3.000.000,- .
- Bahwa benar kami terikat perjanjian pembiayaan dengan KSPP Prima Artha selama 2 tahun /24 bulan angsuran namun akad perjanjian belum kami temukan ;
- Bahwa benar kami sudah tidak mengangsur pembiayaan kepada KSPP Prima Artha hingga sekarang ini karena kondisi perekonomian kami yang tidak stabil. Kami meneruskan usaha bapak kami usaha aluminium, namun bapak kami sudah meninggal dan meninggalkan hutang yang banyak yang harus kami lunasi;

- Bahwa Kami bersedia dan sanggup untuk melunasi hutang kami kepada Penggugat. Kami hanya sanggup membayar sejumlah Rp.9.000.000 namun akan saya angsur sebayak 2 kali. Saya minta waktu sampai September 2018. Ansguran I sebesar Rp.4.500.000 akan saya bayarkan di Bulan Juli 2018 dan sisanya akan saya bayarkan bulan Agustus 2018 ;

Bahwa selanjutnya atas penawaran pihak Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sebenarnya sudah ada jawaban dari pihak manejemen kantor dengan memberikan 2 opsi :

1. Permohonan pelunasan pembiayaan sebesar Rp.9.000.000,- akan kami terima sebagai pelunasan jika dibayarkan paling lambat tangal 23 Juli 2018.
2. Apabila pelunasan pembiayaan akan diselesaikan pada bulan September 2018 maka kami minta pelunasan sesuai dengan angka yang tercantum di gugatan sederhana yang kami ajukan, yang sudah dikoreksi oleh Pengadilan Agama yaitu sebesar Rp.13.804.800,-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mampu menyelesaikan menurut opsi 1 di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat tugas atas nama Eko Sri Riwayati SE Nomor : 047/03-PA/A/VI/V/18 tanggal 14 Mei 2018, bermeterai cukup, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda P.1;
2. Foto kopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor : 17-KEP/01-PA/A/VI/XI/2016 tanggal 28 November 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda P.2;
3. Foto kopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor : 15-KEP/01-PA/A/VI/XII/2016 tanggal 28 November 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akad pembiayaan Murabahah tanggal 26 September 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda P.4;

5. Foto kopi BPKB motor Nopol AB 6078 HF atas nama Bambang Budi Prayitno, yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Yogyakarta, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda P.5
6. Foto kopi angsuran Pemohon tertanggal 18 April 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda P.6 ;
7. Foto kopi Somasi dan undangan Nomor : SAFE/10/17/359 tanggal 5 Oktober 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda P.7 ;
8. Foto kopi Somasi dan undangan II Nomor : SAFE/04/18/151 tanggal 25 April 2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda P.8 ;
9. Foto kopi Surat Peringatan I Nomor : 44/03-PA/A2/01/17 tanggal 21 Januari 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda P.9;
10. Foto kopi Surat Peringatan II Nomor : 050/03-PA/A/V/V/17 tanggal 18 Mei 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda P.10 ;
11. Foto kopi Surat Peringatan III Nomor : 065/03-PA/A/V/VI/17 tanggal 09 Juni 2017 yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup, kemudian Hakim Tunggal memberi tanda P.11 ;

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lain dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, setelah Hakim Tunggal memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini, maka Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, ternyata para Tergugat dalam jawabannya secara lisan dipersidangan mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat dan menyatakan sanggup untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat namun hanya sanggup membayar sejumlah Rp.9.000.000 yang akan diangsur sebayak 2 kali. Ansguran I sebesar Rp.4.500.000 akan dibayarkan di Bulan Juli 2018 dan sisanya akan dibayarkan bulan Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut ;-

Bahwa bukti-bukti Penggugat P.1 sampai dengan P.11 seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat tugas atas nama Eko Sri Riwayati SE Nomor : 047/03-PA/A/VI/V/18 tanggal 14 Mei 2018, bukti P.2 berupa foto kopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor : 17-KEP/01-PA/A/VI/XI/2016 tanggal 28 November 2016, dan bukti P.3 berupa Foto kopi Surat Keputusan Pengurus KSPPS Prima Artha Nomor : 15-KEP/01-PA/A/VI/XII/2016 tanggal 28 November 2016, karena ketiganya merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan kedudukan Penggugat sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", sehinggga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Bahwa, karena terbukti Abdul Latif, S.E., berkedudukan sebagai Direktur KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA", maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor :25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang

menyebutkan bahwa *"pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan di luar Pengadilan"*. Oleh karena itu Abdul Latif, S.E., berhak mewakili Koperasi KSPP Syari'ah "PRIMA ARTHA" Sleman baik di dalam maupun di luar Pengadilan, karenanya menurut Hakim Abdul Latif, S.E., mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo ;--

Bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akad pembiayaan Murabahah tanggal 26 September 2016, sebagai akta di bawah tangan yang tidak di bantah, maka membuktikan isi akta yaitu : Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Akad pembiayaan Murabahah tanggal 26 September 2016,, kemudian berdasarkan Akad tersebut, Para Tergugat membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC 110AIC A/T Tahun 2013 dengan BPKB An. Bambang Budi Prayitno, No. Pol. AB 6078 HF seharga Rp. 17.294.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu) dengan rincian harga pokok Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan margin murabahah Rp. 4.794.000,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Para Tergugat telah membayar uang muka sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga sisa yang menjadi hutang Para Tergugat berjumlah Rp. 13.294.000,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah.

Bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Foto kopi BPKB motor Nopol AB 6078 HF atas nama Bambang Budi Prayitno, yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2013 maka terbukti Tergugat telah menjaminkan secara di bawah tangan kepada Para Tergugat berupa BPKB motor Nopol AB 6078 HF atas nama Bambang Budi Prayitno, yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2013. Adapun kendaraan bermotor tersebut tetap dikuasai oleh Pemiliknya.

Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa kartu angsuran atas nama tertanggal 18 April 2018 , sebagai tulisan dari pembukuan sehingga sesuai pasal 167 HIR jo. Pasal 7 KUHD, mempunyai kekuatan pembuktian bebas, menunjukkan terbuktinya Para Tergugat hanya melunasi kewajibannya yaitu angsuran pokok dengan nilai total sebesar Rp.800.450,- (delapan ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan angsuran margin murabahah dengan nilai

total sebesar Rp. 599.550,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai P.11 berupa foto kopi Somasi, undangan dan surat peringatan, karena semua bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat maka membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada para Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian yang merupakan hasil audit terhadap bukti-bukti Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis mengkualifikasikan sebagai fakta hukum dalam perkara a-quo sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tanggal 26 September 2016, untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NC 110AIC A/T Tahun 2013 dengan BPKB An. Bambang Budi Prayitno, No. Pol. AB 6078 HF seharga Rp. 17.294.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu) dengan rincian harga pokok Rp. 12.500.000,- dan margin murabahah Rp. 4.794.000,-. Para Tergugat telah membayar uang muka sejumlah Rp. 4.000.000,- sehingga sisa yang menjadi hutang Para Tergugat berjumlah Rp. 13.294.000,- (tiga belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah.
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah, hutang tersebut akan dibayarkan secara mengangsur oleh Para Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.553.917,- dengan rincian angsuran pokok Rp. 354.167,- dan angsuran margin murabahah Rp. 199.750,- ;
3. Bahwa Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tersebut jatuh tempo pada 26 September 2018, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat hanya mengangsur kewajibannya sebanyak dua kali angsuran yang total nilainya : angsuran pokok sebesar Rp.800.450,- dan angsuran margin murabahah sebesar Rp. 599.550,- .
4. Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, maka sampai saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama, Penggugat mengalami kerugian Materiil (Pokok dan Margin) dan denda seluruhnya sebesar Rp.13.804.800,-

5. Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menerapkan hukumnya (*mengkonstitutir*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dipertimbangkan apakah Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tanggal 26 September 2016 antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut sah secara hukum?.Oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa fakta hukum angka 1 sapai 3 diatas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tanggal 26 September 2016, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Badan Hukum Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

d. Sebagaimana tercantum dalam bagian penutup akad (P.3) bahwa perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan telah mendapat persetujuan oleh isteri pihak II dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tanggal 26 September 2016 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tanggal 26 September 2016 tersebut telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasbah *in casu* Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak kedua *in casu* Penggugat wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika *tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini* sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;----------

1. Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi : ----------

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

*Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";* ---------

2. Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* ( al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996 ) :

لِعَدَمِ طَبِيْعِيَّةً نَتِيْجَةُ الضَّرَرُ وَكَانَ السَّدَادِ، فِي التَّأْخِيْرِ جَرَاءِ مِنْ فِعْلاً الْحَاصِلِ رَرِالضَّ عَلَى مَدَارُهُ الْمَطْلِ ضَمَانُ السَّدَادِ( 115)

*Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut".*

3. Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: " *Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya*:

   a. *Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya*;
   b. *Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjika;*
   c. *Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat:*
   d. *Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan*".

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 tersebut diatas yaitu Para Tergugat hanya mengangsur kewajibannya sebanyak dua kali angsuran yang total nilainya : angsuran pokok sebesar Rp.800.450,- dan angsuran margin murabahah sebesar Rp. 599.550,- dan fakta hukum angka 4 yaitu perbuatan Tergugat tersebut menimbulkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu kerugian Materiil (Pokok dan Margin) dan denda seluruhnya sebesar Rp.13.804.800,- dan fakta hukum angka 5 tersebut diatas yaitu Penggugat telah 3 kali melayangkan Surat Peringatan kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Oleh karena itu fakta hukum angka 3,4 dan 5 tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tanggal 26 September 2016 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tanggal 26 September 2016 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar **Rp.**13.804.800,- ( tiga belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah ).

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 5 dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada

Penggugat sebesar **Rp.**13.804.800,- ( tiga belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah ).

Menimbang, bahwa petitum angka 4 dan 6 menurut Hakim hal tersebut sudah menyangkut teknis eksekusi setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tanggal 26 September 2016 yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan para Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Akad Pembiayaan Jual Beli/Murabahah tanggal 26 September 2016 tersebut yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar **Rp.**13.804.800,- ( tiga belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah ).
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp.**13.804.800,- ( tiga belas juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah ) tersebut kepada Penggugat .
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzul Qa'dah 1439 H., oleh Hasanuddin, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Agama Sleman sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada harri itu juga oleh

Hakim tersebut, dengan dihadiri Hj.Titik Handriyani, SH., MSI., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan para Tergugat;

| Panitera Pengganti, | Hakim, |
|---|---|
| ttd | ttd |
| Hj. Titik Handriyani, SH., MSI., MH | H. Hasanuddin, S.H. M.H. |

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 240.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| | **Jumlah** | **Rp 331.000,00** |

( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh
Panitera Pengadilan Agama Sleman

SUHARTADI, SH